

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adjie, Habib, *Menjalin Pemikiran – Pendapat tentang Kenotariatan (Kumpulan Tulisan)*, Citra Aditya Bakti (selanjutnya ditulis Habib Adjie 4), Bandung, 2013
- _____, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, Cetakan Kesatu, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 104 (selanjutnya disebut Habib Adjie 3)
- Afifah, Kunni, *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata terhadap Akta yang Dibuatnya*. *Lex ?Renaissance*, No. 1 Vol. 2 Januari 2017
- Anshori, Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2010
- Anshori, Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Prerspektif Hukum dan Etika, Cetakan Kedua*, UII Press, Yogyakarta, 2010
- Budiono, Herlien, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Cetakan I, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010
- Halim, A. Ridwan, *Hukum Perdata dalam Tanya Jawab*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet. Ke 5, Kanisius, Yogyakarta, 1988
- Hukum, Departemen dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: M.03-PR.07.10 tahun 2005*, Penerbit Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2005.
- Kie, Tan Thong, *Buku I Studi Notariat dan Buku II Serba-Serbi Praktek Notaris*, Penerbit Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, hlm. 353-354
- Kusumawati, Lanny, *Pengantar Hukum Waris Perdata Barat*, Laros, Surabaya, 2011
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008

- _____, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, 2014
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (selanjutnya ditulis Sudikno Mertokusumo 1), Liberty, Yogyakarta, 2006
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of Business Law, Yogyakarta, 2003
- Notohamidjojo, O., *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011
- Phillips, Estelle dalam Rusdianto S, *Prinsip Kesatuan Hukum Nasional Dalam Pembentukan Produk Hukum Pemerintah Daerah Otonomi Khusus atau Sementara*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2016.
- Pitlo (Alih Bahasa M. Isa Arief), *Pembuktian dan Daluwarsa menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Belanda*, Inter Masa, Jakarta 1986
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Prajitno, Andi, *Kewenangan Notaris Dan Contoh Bentuk Akta*, Penerbit: Perwira Media Nusantara, 2018
- Satrio, J., *Hukum Waris*, Cetakan ke-1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990
- Soegondo, R., *Hukum Notariat di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1982
- Soerjopratiknjo, Hartono, *Hukum Waris Testamenter*, Seksi Notariat, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1982
- Soesanto, R., *Tugas, Kewajiban, dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris*, Cetakan II, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000
- Subekti, R., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003
- Subekti, R. dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramitha, Cetakan ke-12, Jakarta, 1996

Syahrani, Riduan, *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988

Tanuwidjaja, Henny, *Hukum Waris Menurut BW*, PT refika aditama, 2012

Tanya, Bernard, Yoan Simanjuntak, Markus Yage, *Teori hukum strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi*, cv.kita, 2006

Triwulan, Titik dan Sinta Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2010

Widyadharma, Ignatius Ridwan, *Hukum Profesi tentang Profesi Hukum*, Ananta, Semarang, 1994

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432)



P U T U S A N

No. 320 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- I. Ny. HANNA GOUW, bertempat tinggal di Jalan Dadap No. 1, RT. 04/RW.05, Kel. Garuda, Kec. Andir, Kota Bandung;
- II. GEORGE GUNAWAN, B.Sc., bertempat tinggal di Jl. S. Parman I/ 18, Kel. Tomang, Kec. Grogol, Jakarta Barat;
- III. Ny. SRI LINARTI SASMITO, bertempat tinggal di Jalan Talaud No. 12, RT. 010/RW.004, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Jakarta Pusat;
- IV. Ny. ANI ANDRIANI SUKMAYANTINI, SH., Notaris/PPAT, beralamat kantor di Jalan Walet I Blok A IX No. 6 Jati Bening Estate, Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa masing-masing kepada H. Kuswara S. Taryono, SH.,MH., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jl. Sarimas Raya No. 26-28, Bandung, berdasarkan surat kuasa tanggal 27 Oktober 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I s/d Tergugat IV/
Pembanding I s/d Pembanding IV;

m e l a w a n :

Ny. LINDA SOETANTO, bertempat tinggal di Jalan Keselamatan No. 32, RT. 010/RW. 008, Kel. Krukut, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, yang dalam perkara ini adalah selaku istri dan sekaligus salah seorang ahli waris dari mendiang Alm. Eka Gunawan;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I s/d Tergugat IV di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai isteri dan sekaligus sebagai salah satu ahli waris yang sah menurut hukum dari perkawinan antara Penggugat dengan Alm. Eka Gunawan;
2. Bahwa adapun perkawinan antara Penggugat dengan Alm. Eka Gunawan dilangsungkan pada tanggal 5 Desember 1985 dan terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kotamadya DT II Bandung; (Bukti P-1);
3. Bahwa Eka Gunawan selaku suami Penggugat meninggal pada tanggal 19 Mei 2010 di Kota Bandung (Bukti P-2) dengan meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat beserta anak-anak Penggugat;
4. Bahwa semasa hidupnya Alm. Eka Gunawan telah membuat Surat Wasiat No. 5, tertanggal 12 Mei 2010, yang dibuat oleh dan di hadapan Tergugat IV, Notaris di Kota Bekasi; (Bukti P-3);
5. Bahwa adapun isi daripada Surat Wasiat No. 5, tertanggal 12 Mei 2010 tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa: "Alm. Eka Gunawan (suami Penggugat) telah menunjuk Tergugat I s/d Tergugat III sebagai penerima/pelaksana wasiat untuk mengurus harta peninggalan dari mendiang Alm. Eka Gunawan";
6. Bahwa terhadap adanya Surat Wasiat No. 5, tertanggal 12 Mei 2010 Penggugat sebagai Isteri dan sekaligus sebagai ahli waris dari mendiang Alm. Eka Gunawan jelas-jelas sangat dirugikan, oleh karena dalam Surat Wasiat No. 5, tertanggal 12 Mei 2010 tersebut, terdapat adanya beberapa kejanggalan dan pelanggaran-pelanggaran hukum dalam pembuatannya, yang antara lain:
 - 1) Bahwa di halaman 12 Surat Wasiat No. 5, tertanggal 12 Mei 2010 telah dituliskan/dimasukkan Tergugat I s/d Tergugat III selaku penerima wasiat juga ditunjuk sebagai saksi dalam pembuatan surat wasiat;
 - 2) Bahwa berdasarkan Pasal 907 jo. Pasal 911 KUHPerdata dan Pasal 53 huruf C Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pemberian keuntungan kepada saksi dalam wasiat harus dianggap tidak tertulis;

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 320 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Bahwa sehingga demikian berdasarkan Pasal 944 jo. Pasal 953 KUHPerdata maka Surat Wasiat No. 5, tertanggal 12 Mei 2010 haruslah dinyatakan "Batal Demi Hukum";
- 4) Bahwa lebih lanjut meskipun tidak ada larangan bahwa saksi lebih dari 2 (dua) orang, namun apabila diantaranya melanggar ketentuan Pasal 21 atau Pasal 23 *Regelement Op Het Notarisambt* atau Pasal 40 Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka surat wasiat tersebut tetap batal demi hukum; atau meskipun ada 2 (dua) saksi lain yang tidak melanggar pasal-pasal tersebut di atas (*vide* GHS Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, hal 168, Penerbit: Erlangga 1991);
- 5) Bahwa di halaman 4 Surat Wasiat No. 5, tertanggal 12 Mei 2010, telah dimasukkan harta milik orang lain, yaitu PT. Piacerindo Abadi Jaya dan PT. Intermode Apparelindo dimana dalam kedua Perseroan Terbatas tersebut pemegang sahamnya adalah Penggugat 50 % (lima puluh persen) dan Ny. Ellies Soegianto 50 % (lima puluh persen) (Bukti P-4 dan P-5) dan bukan merupakan harta peninggalan dari Alm. Eka Gunawan;
- 6) Bahwa mengingat dalam Surat Wasiat No. 5, tertanggal 12 Mei 2010 terdapat adanya harta milik orang lain yang dimasukkan kedalam akta tersebut, maka sesuai dengan ex. Pasal 966 KUHPerdata Surat wasiat *a quo* batal demi hukum;
- 7) Bahwa Penggugat kemukakan disini bahwasanya Surat Wasiat No. 5, tertanggal 12 Mei 2010 yang dibuat oleh Tergugat IV sudah dibacakan di hadapan Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat III oleh Tergugat IV di rumah kediaman Tergugat III; (Bukti P-6);
- 8) Bahwa telah ternyata pula Surat Wasiat No. 5, tertanggal 12 Mei 2010 yang dibuat oleh Tergugat IV terdapat beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan yang antara yang satu dengan yang lainnya sangatlah berbeda, yaitu antara lain :

- a. Salinan surat wasiat yang Penggugat terima langsung dari Tergugat IV berbeda dengan yang Penggugat terima dari sdr. Drs. I Gede Purwaka, SH., Notaris di Tangerang (Bukti P-7) dan hebatnya berbeda juga dengan yang Penggugat dapatkan langsung dari Tergugat IV (Bukti P-8), dimana salinan surat wasiat yang Penggugat terima langsung dari Tergugat IV terdiri dari 14 (empat belas) halaman, sedangkan salinan surat wasiat yang Penggugat terima dari Sdr. Drs. I Gede Purwaka, SH, Notaris di Tangerang terdiri dari 13 (tiga belas) halaman; (hal ini akan Penggugat buktikan dalam acara pembuktian nanti);
- b. Terdapat materi-materi yang hilang (dihilangkan) dalam salinan surat wasiat yang Penggugat terima langsung dari Tergugat IV, dan tidak terdapat lagi dalam salinan surat wasiat yang Penggugat terima dari sdr. Drs. I Gede Purwaka, SH., tersebut yaitu :
 - I. Di Halaman 12 baris ke 5 dalam salinan surat wasiat yang Penggugat terima langsung dari Tergugat IV, tertulis :
 - a. Tuan George Gunawan, Bachelor of science tersebut;
 - b. Nyonya Hanna Gouw tersebut,;
 - c. Nyonya Sri Linarti Sasmita, lahir di Pangkal Pinang, tanggal 05-06-1956 (lima Juni seribu sembilan ratus lima puluh enam), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Talaud nomor 12, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 004, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat Pemegang

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 320 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Penduduk Nomor
09.50001.450656.0002, Warganegara
Indonesia;

I. Sedangkan di halaman 13 baris ke 24 dalam salinan surat wasiat yang Penggugat terima dari sdr. Drs. I Gede Purwaka, SH, hanya tertulis :

- a. Tuan George Gunawan Bsc;
- b. Nyonya Hanna Gouw;
- c. Nyonya Sri Linarti Sasmito;

Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat menduga maksud dihilangkannya materi-materi tersebut di atas adalah dimaksudkan untuk menghilangkan penyebutan George Gunawan, B.Sc dan Hanna Gouw serta Sri Linarti Sasmito sebagai saksi-saksi dalam pembuatan surat wasiat Alm. Eka Gunawan yang terdapat dalam salinan surat wasiat yang Penggugat terima langsung dari Tergugat IV; serta Perlu Penggugat kemukakan pula bahwasanya Sri Linarti Sasmito adalah merupakan isteri daripada George Gunawan B.Sc;

- 9) Bahwa menunjuk dan berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU.2-AH.04.01-4698, Perihal : Surat Keterangan wasiat A.n Alm : Eka Gunawan, tanggal 29 Juli 2010 (Bukti P-8), bahwa telah ternyata sebelumnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum telah mengeluarkan surat dengan No. AHU.2-AH.04.01-4233, tanggal 8 Juli 2010; yang mana surat tersebut akhirnya dicabut kembali oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui surat No. AHU.2-AH.04.01-4698, Perihal : Surat Keterangan wasiat A.n Alm : Eka Gunawan, tanggal 29 Juli 2010 tersebut, sehingga karenanya dengan adanya fakta demikian tidaklah berlebihan apabila Penggugat menduga bahwa dalam pembuatan Surat Wasiat No. 5, tertanggal 12 Mei 2010 sebelumnya Tergugat IV tidak pernah mendaftarkan surat

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 320 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wasiat tersebut di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;

- 10) Bahwa berdasarkan Surat Drs. I Gede Purwaka, S.H., No. 1001/Not/XII/2010, tertanggal 14 Desember 2010, (Bukti P-9) terbukti bahwa Surat Wasiat No. 5, tertanggal 12 Mei 2010, yang dibuat oleh dan di hadapan Tergugat IV terdapat adanya 2 (dua) salinan surat wasiat yang sangat berbeda materi isinya;
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Penggugat menduga bahwa apa yang termuat dalam Surat Wasiat No. 5, tertanggal 12 Mei 2010, yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat IV adalah bukan murni keinginan/kehendak terakhir dari mendiang Alm. Eka Gunawan akan tetapi ada kepentingan-kepentingan lain dari Tergugat I s/d Tergugat III atau setidaknya patut diduga bahwa dalam pembuatan surat wasiat tersebut Alm. Eka Gunawan berada di bawah tekanan dari pihak lain;
8. Bahwa guna mencegah timbulnya persoalan hukum dikemudian hari, yang mana hal tersebut nantinya akan menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka untuk itu penggugat mohon agar Majelis Hakim persidangan memerintahkan agar para Tergugat tidak melakukan perbuatan hukum dalam bentuk apapun terhadap harta peninggalan Alm. Eka Gunawan, baik itu berupa peralihan-peralihan hak maupun pencatatan-pencatatan lainnya;
9. Bahwa sesuai dengan bukti-bukti yang ada ex. Pasal 180 HIR mohon kiranya yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar bij Voerraad*) sekalipun ada perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
10. Bahwa apabila para Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan ini, maka layak menurut hukum apabila Penggugat menuntut agar setiap Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan;

DALAM PROVISI :

- Bahwa Penggugat merasa khawatir bahwasanya pada saat ini para Tergugat tetap bersikukuh untuk melaksanakan apa yang menjadi wasiat dalam Akta Wasiat No. 5, tanggal 12 Mei 2010, yang dibuat oleh dan di hadapan

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 320 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ani Andriani Sukmayantini, SH., Notaris di Kota Bekasi (Tergugat IV),
maka sebelum melanjutkan persidangan dalam perkara ini, Penggugat
mohon agar Yth. Majelis Hakim Persidangan memutuskan terlebih dahulu
dalam putusan sela untuk menyatakan Menunda Pelaksanaan Akta
Wasiat

tersebut sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan
pasti;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada
Pengadilan Negeri Bandung supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan
lebih dahulu sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Mengabulkan permohonan Provisi dari Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Wasiat No. 5, tertanggal 12 Mei 2010, yang dibuat
oleh dan dihadapan Tergugat IV, Notaris di Kota Bekasi cacat hukum dan
karenanya batal Demi Hukum dengan segala akibat hukum yang
ditimbulkannya;
3. Menghukum para Tergugat untuk tidak melakukan perbuatan hukum dalam
bentuk apapun terhadap harta peninggalan mendiang Alm. Eka Gunawan,
baik itu berupa peralihan-peralihan hak maupun pencatatan pencatatan
lainnya;
4. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu,
meskipun ada perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya
(*Uit Voerbaar bij Voerraad*);
5. Menghukum masing-masing para Tergugat untuk membayar uang paksa
(*dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari
keterlambatannya/kelalaiannya dalam memenuhi isi putusan ini;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan azas *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I s/d IV
mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-
dalil sebagai berikut :

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 320 K/Pdt/2013



DALAM EKSEPSI :

I. EKSEPSI *ERROR IN PERSONA*.

Ny. Sri Linarti Sasmito yang dalam perkara ini ditarik sebagai Tergugat III oleh Penggugat ternyata sama sekali tidak disebut-sebut di dalam akta wasiat No. 5 tanggal 12 Mei 2010 yang dibuat di hadapan Tergugat IV (selanjutnya disebut akta wasiat *a quo*) baik sebagai penghadap, sebagai saksi maupun sebagai pelaksana wasiat;

1. Bahwa Ny. Sri Linarti Sasmito yang ditarik sebagai Tergugat III dalam kasus ini ternyata tidak ada hubungannya sama sekali dengan pembuatan akta wasiat *a quo* yang merupakan kemauan terakhir dari almarhum Eka Gunawan;
2. Bahwa dalam akta wasiat *a quo* (Vide bukti T-1) Ny. Sri Linarti Sasmito sama sekali tidak pernah disebut-sebut baik sebagai Penghadap, saksi maupun sebagai pelaksana wasiat atau dengan kata lain Ny. Sri Linarti Sasmito bukan sebagai pihak dalam akta wasiat *a quo*;
3. Bahwa dengan menarik Ny. Sri Linarti Sasmito sebagai Tergugat III dalam perkara ini maka gugatan Penggugat terbukti *error in persona* (keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat) sehingga gugatan Penggugat patut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. *EKSEPTIO EX JURI TERTI* :

1. Andrew Sutanto yang dengan tegas disebut-sebut dalam akta wasiat *a quo* sebagai salah satu pelaksana wasiat ternyata tidak diikutsertakan oleh penggugat sebagai pihak dalam perkara ini;
 - 1.1. Bahwa Andrew Sutanto yang namanya disebut-sebut dengan tegas dalam akta Wasiat *a quo* sebagai pelaksana wasiat ternyata tidak diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini
 - 1.2. Bahwa dalam perkara ini masih ada orang (pihak) yang harus ikut dijadikan sebagai Tergugat sehingga sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh (lihat putusan MA No. 621 K/Sip/1975 yang menyatakan ternyata sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 320 K/Pdt/2013



pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat (*plurium litis consortium*);

1.3. Oleh karena itu terbukti gugatan Penggugat kurang pihak karena orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap maka oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Drs. I Gede Purwaka, SH. Notaris di Tangerang yang disebut-sebut dalam gugatan Penggugat sebagai pihak yang memberikan salinan akta wasiat *a quo* kepada Penggugat harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

2.1. Bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya dengan tegas menyebut keterkaitan Notaris Drs. I Gede Purwaka, SH., Notaris di Tangerang-dalam perkara ini yaitu sebagai pihak yang memberikan salinan akta wasiat *a quo* kepada Penggugat maka Notaris Drs. I Gede Purwaka, SH. Notaris di Tangerang harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini untuk menjelaskan mengenai seputar salinan akta wasiat *a quo* yang diberikan oleh Drs. I Gede Purwaka, SH. kepada Penggugat sehingga penyelesaian perkara ini dapat dilakukan dengan tuntas;

2.2. Bahwa oleh karena terbukti pihak yang ditarik dalam gugatan tidak lengkap maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima

III. Gugatan Penggugat Kabur Karena Petitum Penggugat Tidak Jelas/Rinci :

1. Bahwa petitum Penggugat butir 5 halaman 5 menyatakan sebagai berikut :

"Menghukum masing-masing Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya/kelalaiannya dalam memenuhi isi putusan ini";

2. Bahwa petitum Penggugat butir 5 halaman 5 tersebut di atas tidak jelas/rinci;



3. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara rinci isi putusan mana yang apabila Tergugat I s/d Tergugat IV terlambat/lalai memenuhinya sehingga dikenakan *dwangsom* Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari, apakah petitum butir 1, 2, 3, atau 4?
4. Bahwa jika yang dimaksud petitum butir 1 maka jelas itu merupakan kewenangan Majelis Hakim untuk mengabulkannya demikian juga dengan petitum butir 2;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti gugatan Penggugat Kabur karena petitum gugatan Penggugat tidak jelas atau tidak rinci sehingga harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSİ :

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV kemukakan dalam Eksepsi dan dalam Konvensi sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Rekonvensi ini, sehingga mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa pembuatan akta wasiat *a quo* telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Bahwa dari dalil-dalil yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat nyata terlihat Penggugat tidak memiliki dasar hukum atau bukti-bukti untuk mengajukan gugatan pembatalan akta wasiat *a quo*;
4. Bahwa gugatan Penggugat lebih kepada dugaan-dugaan/asumsi-asumsi yang dipaksakan untuk menghalalkan perbuatannya mengingkari pelaksanaan kehendak terakhir suami Penggugat yaitu almarhum Eka Gunawan berupa akta wasiat *a quo*;
5. Bahwa jelas perbuatan Penggugat yang berusaha mengingkari pelaksanaan kehendak terakhir almarhum Eka Gunawan berupa akta wasiat *a quo* merupakan perbuatan melawan hukum yang jelas-jelas sangat merugikan kepentingan Tergugat I dan Tergugat II sebagai penerima wasiat;
6. Bahwa demi melaksanakan kehendak terakhir almarhum Eka Gunawan yang dituangkan dalam wujud akta wasiat *a quo* maka layak kiranya

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 320 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan memerintahkan melarang Penggugat melakukan segala perbuatan/tindakan dalam bentuk apapun sehingga menghalangi Tergugat I dan Tergugat II dalam melaksanakan isi akta wasiat *a quo* dan selanjutnya menyatakan akta wasiat *a quo* dapat segera dilaksanakan;

7. Bahwa apabila Penggugat tetap melakukan tindakan-tindakan dalam bentuk apapun sehingga menghalangi pelaksanaan isi akta wasiat *a quo* sekalipun telah dilarang oleh Pengadilan maka Penggugat layak dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) setiap, 1 (satu) hari atas keterlambatan dalam melaksanakan akta wasiat *a quo*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Bandung supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I, Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II, Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III dan Penggugat IV Rekonvensi/Tergugat IV;
2. Menyatakan akta wasiat No. 5 tanggal 12 Mei 2010 yang dibuat dihadapan Ani Adriani Sukmayantini, SH, Notaris di Bekasi sah dan berkekuatan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan/tindakan-tindakan dalam bentuk apapun yang menghalangi pelaksanaan atas akta wasiat No. 5 tanggal 12 Mei 2010 yang dibuat di hadapan Ani Adriani Sukmayantini, SH, Notaris di Bekasi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) setiap 1 (satu) hari atas keterlambatan melaksanakan akta wasiat No. 5 tanggal 12 Mei 2011 yang dibuat dihadapan Ani Adriani Sukmayantini, SH, Notaris di Bekasi;
5. Menyatakan akta Wasiat No. 5 tanggal 12 Mei 2011 yang dibuat di hadapan Ani Adriani Sukmayantini, SH, Notaris di Bekasi dapat dilaksanakan dengan segera;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 320 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 96/Pdt.G/2011/PN.Bdg tanggal 11 Januari 2012 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menyatakan gugatan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan akta wasiat No. 5 tanggal 12 Mei 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Ani Andriani Sukmayantini. SH Notaris di Kota Bekasi adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukum yang ditimbulkannya ;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.091.000,- (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I s/d IV putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan No. 232/PDT/2012/PT.Bdg. tanggal 24 Juli 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I s/d Tergugat IV/Pembanding I s/d Pembanding IV pada tanggal 23 Oktober 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I s/d Tergugat IV/ Pembanding I s/d Pembanding IV dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 320 K/Pdt/2013



surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 November 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 90/Pdt/KS/2012/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 November 2012;

bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I s/d Tergugat IV telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 26 November 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- I. TENTANG *JUDEX FACTI* SALAH MENERAPKAN HUKUM DAN MELAMPAUI BATAS WEWENANGNYA KARENA :
 1. Bahwa Akta Notaris adalah perbuatan administrasi;
 2. Bahwa karena Akta Notaris adalah perbuatan administrasi maka Pengadilan Negeri, tidak mempunyai wewenang untuk membatalkan perbuatan administrasi, dengan demikian Pengadilan Negeri tidak mempunyai wewenang untuk membatalkan Akta Notaris No.5 tanggal 12 Mei 2010 yang dibuat dihadapan Ani Adriani Sukmayantini, SH Notaris di Bekasi;
- II. TENTANG *JUDEX FACTI* SALAH MENERAPKAN PASAL 16 (1) sub i UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS KARENA :
 1. Bahwa Pasal 16 ayat (1) sub i berbunyi sebagai berikut : "mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud huruf H atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya";



2. Bahwa dari bunyi pasal tersebut di atas kewajiban Notaris adalah mengirimkan "Laporan Wasiat" paling lambat tanggal 6 bulan berikutnya bukan mendaftarkan Wasiat;
3. Bahwa yang berkewajiban mendaftarkan Akta Wasiat bukan Notaris, tetapi Pejabat pada Seksi Daftar Wasiat pada Kementerian Hukum dan HAM. Dalam hal ini Notaris yang bersangkutan telah mengirimkan "Laporan Wasiat" untuk bulan Mei 2010 dengan suratnya tanggal 01 Juni 2010 dengan No: II/Sek-Not/VI/2010 Surat tersebut telah diterima pada hari itu juga (tanggal 01 Juni 2010) dan telah terdaftar di kantor Seksi Daftar Wasiat Pusat Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta (bukti T-15). Karena itu Putusan *Judex Facti* yang membatalkan Akta Wasiat tersebut tidak berdasarkan Hukum.

III. TENTANG *JUDEX FACTI* SALAH MENERAPKAN HUKUM TENTANG UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS.

Bahwa apabila Notaris tidak melakukan atau salah menerapkan syarat-syarat formal yang ditentukan dalam Peraturan Jabatan Notaris, bukan berakibat Akta yang bersangkutan batal, akan tetapi Akta tersebut kehilangan Otentikitasnya artinya Akta yang tadinya sebagai Akta Otentik berupa menjadi Akta dibawah tangan. Wasiat dapat diberikan secara Otentik dan dapat juga dibawah tangan, bahkan dapat juga secara lisan.

IV. TENTANG *JUDEX FACTI* TIDAK CERMAT MEMPERTIMBANGKAN DALAM PUTUSANNYA, KARENA :

1. Bahwa pada halaman 36 Putusan Pengadilan Negeri Bandung, alinea ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) dari atas bahwa bukti P-6/T-13 tanggal 8 Juli 2010 menerangkan Akta Wasiat a quo tidak terdaftar pada Daftar Wasiat Pusat Departemen Hukum dan HAM RI sedangkan T-15 menyebutkan Akta Wasiat a quo telah terdaftar;
2. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan alinea ke-3 menyebutkan karena ada pertentangan tersebut di atas maka Tergugat IV (Notaris) tidak melaksanakan kewajibannya melakukan Pendaftaran dalam tenggang waktu yang diatur dalam pasal 16 (1) sub i;
3. Bahwa *Judex Facti* tidak cermat seperti diutarakan di atas karena kewajiban notaris berdasarkan pasal 16 (1) sub i adalah WAJIB



MELAPORKAN adanya Wasiat, paling lambat tanggal 6 bulan berikut.
Kewajiban mana terbukti telah dilaksanakan Notaris (bukti T-15);

4. Bahwa mendaftarkan Surat Wasiat pada Daftar Surat Wasiat, bukan wewenang Notaris tetapi kewajiban Pejabat pada Kantor Daftar Wasiat Pusat Departemen Hukum dan HAM RI. Notaris tidak mungkin mendaftarkan/mencatat dalam Register yang bersangkutan.

V. TENTANG *JUDEX FACTI* DALAM MENGADILI PERKARA INI, TIDAK MENERAPKAN PRINSIP KESEIMBANGAN "DALAM AZAS *AUDI ET ALTERAM PARTEM*" KARENA:

Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Bandung halaman 36-37, tidak mau mempertimbangkan alat bukti T-6 s/d T-II padahal alat-alat bukti tersebut sangat relevan dengan perkara ini, perbedaan-perbedaan salinan Akta atau Turunan Akta bukan perbedaan Substantif Akta yang bersangkutan tidak menimbulkan akibat apa-apa.

VI. TENTANG *JUDEX FACTI* SALAH MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN KARENA:

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Bandung pada halaman 36 alinea ke-2 berbunyi antara lain sebagai berikut : "Bahwa bukti P-6/T-13 yang dibuat tanggal 8 Juli 2010 menerangkan bahwa Akta Wasiat a quo tidak terdaftar di kantor Daftar Wasiat Pusat Departemen Hukum dan HAM RI sedangkan T-15 menyebutkan Akta Wasiat a quo telah terdaftar di kantor Daftar Wasiat Pusat Departemen Hukum dan HAM RI selanjutnya di alinea ke-3 antara lain menyebutkan bahwa dari bukti-bukti tersebut yaitu bukti P-6/ T-13 dan bukti T-15 menunjukkan ada pertentangan antara satu dan lainnya sehingga Tergugat IV tidak melaksanakan kewajibannya dst;
2. Bahwa kesalahan penerapan hukum pembuktian tersebut adalah, bahwa semula yaitu Surat tanggal 8 Juli 2010 menerangkan Akta Wasiat a quo tidak terdaftar, ternyata Surat tersebut keliru, karena setelah diteliti dari alat bukti Surat T-15 ternyata Akta Wasiat a quo terdaftar;
3. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan pada butir 2 (dua) tersebut di atas seharusnya Surat terakhir (T-15) yang berlaku, karena Surat terakhir T-15 merupakan pembetulan (revisi) terhadap Surat T-13

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 320 K/Pdt/2013



yang semula, tetapi *Judex Facti* malah berpendirian Surat Pertama yang diakui. Hal mana bertentangan dengan azas *Lex Posterior derogat legi priori* yang berarti surat yang belakangan menghapuskan surat yang awal atau hukum yang terbaru (*Posterior*) mengesampingkan hukum yang lama (*prior*);

4. Bahwa disamping itu kewajiban Notaris berdasarkan Pasal 16 (1) sub i Undang-undang Jabatan Notaris hanya berkewajiban "melaporkan" kepada kantor Daftar Wasiat Pusat Departemen Hukum dan HAM RI pada Kementerian Hukum dan HAM RI;

5. Bahwa kewajiban untuk "melaporkan" tersebut di atas sudah dilakukan sesuai dengan undang-undang yaitu dilakukan pada tanggal 1 Juni 2010 dan telah diterima Kantor Daftar Wasiat Pusat Departemen Hukum dan HAM RI pada tanggal 1 Juni 2010 itu

VII. TENTANG PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG TIDAK MENYERTAI ALASAN-ALASAN/DASAR-DASAR SEHINGGA TELAH MENGABULKAN YANG TIDAK DITUNTUT PENGGUGAT/ TERBANDING/ TERMOHON KASASI DALAM PETITUMNYA DENGAN DEMIKIAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG TELAH LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGANCAM KELALAIAN ITU DENGAN BATALNYA PUTUSAN YANG BERSANGKUTAN.

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bandung yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, tidak menyertai alasan-alasan yang dijadikan dasar sehingga telah mengabulkan yang tidak dituntut Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dalam petitum surat gugatannya;

2. Bahwa Tuntutan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dalam petitum Surat Gugatannya berbunyi sebagai berikut : "Menyatakan bahwa SURAT WASIAT No. 05 tanggal 12 Mei 2010 yang dibuat dihadapan Tergugat IV, Notaris di Bekasi cacat hukum dan karenanya batal demi hukum dengan segala akibat hukum yang ditimbulkannya" sedangkan bunyi amar Putusan Pengadilan Tinggi sebagai berikut : "Menyatakan AKTA WASIAT No. 5 tanggal 12 Mei 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Ani Adriani Sukmayantini, SH Notaris di Kota Bekasi

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 320 K/Pdt/2013



adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukum yang ditimbulkannya."

3. Bahwa dari uraian butir 2 (dua) tersebut di atas tampak jelas yang dituntut Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dalam petitum surat gugatannya adalah mengenai Pembatalan atas SURAT WASIAT No. 5 tanggal 12 Mei 2010 sedangkan yang dikabulkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung adalah membatalkan AKTA WASIAT No. 5 tanggal 12 Mei 2010 sehingga terbukti putusan Pengadilan Tinggi Bandung telah mengabulkan yang tidak dituntut Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi dalam petitum surat gugatannya;
4. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung ternyata sama sekali tidak menyertai alasan-alasan sehingga mengabulkan yang tidak dituntut Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dalam petitum surat gugatannya;
5. Bahwa alasan atau argumentasi ini dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban hakim atas putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, sehingga dengan demikian memiliki nilai-nilai objektif. Karena adanya alasan dan argumentasi inilah maka putusan hakim memiliki wibawa dan bukan karena figure hakim tertentu yang memutuskannya;
6. Bahwa oleh karena terbukti putusan Pengadilan Tinggi Bandung tidak cukup mempertimbangkan alasan-alasan yang dijadikan dasar sehingga mengabulkan yang tidak dituntut Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi dalam Petitumnya maka putusan Pengadilan Tinggi a quo harus dibatalkan sebagaimana putusan MARI No. 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 dan putusan MARI No. 339 K/Sip/1969 tanggal 21 Februari 1970;

VIII. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG MELAMPAUI BATAS WEWENANG KARENA TELAH MENGABULKAN YANG TIDAK DITUNTUT PENGGUGAT/TERBANDING/TERMOHON KASASI DALAM SURAT GUGATANNYA;

1. Bahwa tuntutan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dalam petitum surat gugatannya adalah agar "Menyatakan bahwa surat wasiat No. 05 tanggal 12 Mei 2010 yang dibuat di hadapan

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 320 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV, Notaris di Bekasi cacat hukum dan karenanya batal demi hukum dengan segala akibat hukum yang ditimbulkannya namun yang dikabulkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi a quo adalah apa yang tidak dituntut Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi yaitu "Menyatakan akta wasiat No. 5 tanggal 12 Mei 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Ani Andriani Sukmayantini, SH Notaris di Kota Bekasi adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukum yang ditimbulkannya" sehingga putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena melampaui batas wewenang yaitu mengabulkan apa yang tidak dituntut Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi dalam surat gugatannya;

2. Bahwa pengertian surat wasiat berbeda dengan akta wasiat. Kewenangan notaris yaitu membuat akta, bukan membuat surat dengan demikian harus dibedakan antara surat dan akta. Surat berarti surat pada umumnya yang dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti atau untuk tujuan tertentu sesuai dengan keinginan atau maksud pembuatnya yang tidak terikat pada aturan tertentu, dan (akta otentik) dibuat dengan maksud sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, dibuat di hadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya dan terikat pada bentuk yang sudah ditentukan. Dengan demikian pengertian surat dalam pasal 263 ayat 1 KUHAP tidak mutatis mutandis sebagai akta otentik, sehingga tidak tepat jika akta notaris diberikan perlakuan sebagai suatu surat pada umumnya itulah sebabnya dalam KUHAP terdapat pasal 266 KUHAP khusus untuk mempersoalkan tentang akta otentik;
3. Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung sama sekali tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara tentang Akta Wasiat No. 5 tanggal 12 Mei 2010 yang dibuat di hadapan Ani Adriani Sukmayantini, SH Notaris Bekasi karena tentang Akta Wasiat No. 5 tanggal 12 Mei 2010 tidak pernah sama sekali dipersoalkan dan/atau dituntut Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi dalam surat gugatannya untuk dinyatakan batal oleh Pengadilan Negeri Bandung, tetapi yang dituntut Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dengan demikian Pengadilan

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 320 K/Pdt/2013



Tinggi Bandung tidak berwenang mengadili dan memeriksa Perkara tentang pembatalan atas Akta Wasiat No. 5 tanggal 12 Mei 2010;

4. Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tinggi Bandung telah memeriksa dan mengadili tentang akta Wasiat No. 5 tanggal 12 Mei 2010 padahal tentang Akta Wasiat No. 5 tanggal 12 Mei 2010 sama sekali tidak dipersoalkan dan/atau dituntut pembatalannya dalam petitum Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi bahkan Pengadilan Tinggi telah mengabulkan yang tidak dituntut dan/atau tidak dipersoalkan dalam Petitum Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sehingga membatalkan Akta Wasiat No. 5 tanggal 12 Mei 2010, maka terbukti putusan Pengadilan Tinggi Bandung telah melampaui batas wewenangnya sehingga harus dibatalkan.

IX. PENGADILAN TINGGI BANDUNG YANG MENGABAIKAN SURAT KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI NO. AHU.2-AH.O4.O1.4698 TANGGAL 29 JULI 2010 (BUKTI T-15) YANG DIKELUARKAN OLEH BADAN TATA USAHA NEGARA YANG BERSIFAT KONKRET, INDIVIDUAL, DAN FINAL YANG MENYATAKAN AKTA WASIAT A QUO TERDAFTAR DALAM REGISTER SEKSI DAFTAR WASIAT, SUBDIT HARTA PENINGGALAN, DIREKTORAT PERDATA TERNYATA TELAH MELAMPAUI BATAS WEWENANG.

1. Bahwa bukti T-15 berupa Surat Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU.2-AH.04.01.4698 tanggal 29 Juli 2010 yang menyatakan Akta Wasiat a quo terdaftar ternyata telah diabaikan dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi;
2. Bahwa bukti T-15 merupakan keputusan Badan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual, dan Final sehingga tidak boleh dinilai dan dibatalkan atau dikesampingkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi a quo;
3. Bahwa yang berwenang untuk membatalkan dan mengenyampingkan bukti T-15 tersebut di atas adalah Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa bukti T-15 belum pernah sama sekali dibatalkan oleh suatu putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga apa yang diterangkan dalam bukti T-15 harus

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 320 K/Pdt/2013



diterima seutuhnya dan tidak boleh ditafsirkan lain atau dikesampingkan;

5. Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tidak berwenang mengenyampingkan bukti T-15 karena merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara maka terbukti Putusan Pengadilan Tinggi yang telah mengenyampingkan bukti T-15 sehingga membatalkan akta Wasiat a quo telah melampaui batas wewenangnya sehingga harus dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan Pengadilan Negeri Bandung tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah untuk membatalkan Akta Wasiat No. 5 tanggal Mei 2010 dengan alasan Akta Wasiat telah dibuat secara melawan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa berkaitan dengan perkara a quo, notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Pasal 6 ayat 1 tentang jabatan notaris berkewajiban untuk membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan dan mengirimkan daftar akta tersebut atau daftar untuk yang berkenaan dengan wasiat kedalam daftar pusat wasiat departemen yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan;
- Bahwa berkaitan dengan pembuktian yang dilakukan, Kementerian Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal AHU dengan surat No. AHU.2-AH.04-01-4233 tanggal 8 Juli 2010 menerangkan bahwa dalam buku register seksi daftar wasiat sub direktorat harta

Hal. 20 dari 19 hal. Put. No. 320 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan direktorat perdata, tidak terdaftar akta wasiat atas nama almarhum Eka Gunawan, padahal surat tersebut telah dikirimkan 2 (dua) bulan, melebihi tenggang waktu yang ditetapkan sebagaimana ketentuan di atas;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris, menerangkan bahwa pada pokoknya pelanggaran yang dilakukan Notaris terhadap ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf Undang-Undang tersebut mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum;

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: Ny. Hanna Gouw dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 21 dari 19 hal. Put. No. 320 K/Pdt/2013



MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: I. Ny. HANNA GOUW, II. GEORGE GUNAWAN, B.Sc., III. Ny. SRI LINARTI SASMITO, IV. Ny. ANI ANDRIANI SUKMAYANTINI, SH., tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat I s/d Tergugat IV untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 oleh Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Habiburrahman, M.Hum., dan H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,MHum., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH., Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./Dr. Habiburrahman, M.Hum.

Ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,MHum.

K e t u a

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Ttd./

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,-
 2. Redaksi Rp 5.000,-
 3. Administrasi kasasi... Rp489.000,-
- Jumlah..... = Rp500.000,-

Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003